

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak pada prinsipnya merujuk pada setiap orang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak¹. Batasan usia tersebut digunakan oleh pembentuk undang-undang sebagai standar obyektif untuk menentukan kapasitas hukum, tanggung jawab pidana, serta hak-hak keperdataan yang melekat pada seorang anak. Dalam konteks hukum perlindungan anak, status anak menimbulkan kewajiban negara, pemerintah, dan orang tua untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar sebagaimana dilandasi asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*)². Selain itu, pengertian anak juga berfungsi sebagai instrumen normatif untuk membedakan perlakuan hukum antara anak dan orang dewasa dalam proses peradilan, terutama terkait prinsip diversifikasi dan keadilan restoratif. Dengan demikian, definisi anak dalam hukum Indonesia tidak hanya bersifat administratif-demografis, tetapi juga mengandung implikasi yuridis yang luas terhadap perlindungan, pengasuhan, serta penegakan hak-hak anak dalam berbagai sektor hukum.

Kewajiban negara dalam melindungi hak anak merupakan amanat konstitusional yang menegaskan bahwa negara wajib menjamin, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak setiap anak tanpa diskriminasi, sehingga segala kebijakan dan tindakan pemerintah harus berorientasi pada kepentingan terbaik

¹ Aziz, H. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak. *Lex Journalica*, 15(1), 56.

² Syafiuddin, M. N. (2022). Accentuation Of The Best Interest Of Children In Livelihood Decision As An Effort To Guarantee Children's Human Rights. *Jurnal HAM*, 13, 235.

bagi anak. Negara bertanggung jawab untuk menyediakan sarana, prasarana, serta mekanisme hukum yang memastikan terpenuhinya hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dari kekerasan, dan partisipasi anak dalam lingkungan sosial. Kewajiban tersebut meliputi upaya preventif, kuratif, rehabilitatif, dan represif melalui berbagai instrumen kebijakan yang terkoordinasi antar lembaga negara. Negara juga harus memastikan bahwa seluruh aparat pemerintah memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, perlindungan anak merupakan tanggung jawab negara yang bersifat menyeluruh, berkelanjutan, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Dasar hukum kewajiban negara dalam melindungi hak anak juga lahir dari ratifikasi berbagai instrumen internasional, khususnya Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.³ Ratifikasi CRC mengikat Indonesia secara yuridis untuk menerapkan prinsip-prinsip internasional mengenai non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak atas kelangsungan hidup dan perkembangan, serta partisipasi anak dalam setiap keputusan yang menyangkut mereka. Dengan ratifikasi tersebut, negara berkewajiban mengharmonisasikan hukum nasional dengan standar internasional, termasuk pada aspek perlindungan hukum, kebijakan publik, dan penegakan hak anak. Ratifikasi ini juga menegaskan komitmen Indonesia di hadapan komunitas internasional untuk melaksanakan langkah konkret dalam pemajuan hak anak.⁴ Oleh karena itu, instrumen

³ Kalangi, R. J., Waha, C. J., & Gerungan, L. K. (2023). Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Status Pengungsi Menurut Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 Dan Implementasinya Di Indonesia. *Lex Privatum*, 12(4).

⁴ Mardiyanto, I. (2024). Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Anak Luar Kawin Pekerja Migran Indonesia (Analisis Kritis Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi). *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 18(1), 132-166.

internasional memberikan landasan normatif yang memperkuat kewajiban negara dalam melindungi hak anak secara universal.

Dasar hukum nasional terkait kewajiban negara dalam perlindungan anak tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengaturan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang mengatur secara komprehensif mengenai kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak anak. Hukum nasional juga mengatur kewajiban negara melalui berbagai peraturan teknis, termasuk sistem peradilan pidana anak, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Implementasi regulasi ini mewajibkan negara untuk memastikan adanya pengawasan, anggaran, dan infrastruktur yang memadai demi perlindungan anak.⁵ Dengan demikian, dasar hukum nasional memberikan kerangka yuridis yang kuat bagi negara dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi dan memenuhi hak anak secara efektif.

Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kewajiban negara untuk menjamin bahwa setiap anak yang menjadi pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana diperlakukan dengan cara yang menghormati harkat dan martabat kemanusiaannya serta sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.⁶ Dalam kerangka hukum nasional, perlindungan ini didasarkan pada Undang-

⁵ Ardhanawari, M. L., Hamzani, A. I., & Rizkianto, K. (2024). *Sistem Pendidikan Nasional Sebagai Upaya Pencegahan Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak*. Penerbit NEM.

⁶ Afifah, W., & Lessy, G. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*.

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan bahwa seluruh proses peradilan terhadap anak harus mengedepankan pendekatan keadilan restoratif. Negara wajib memastikan bahwa setiap anak memperoleh pendampingan hukum, perlindungan fisik dan psikis, serta akses terhadap layanan sosial yang memadai selama proses hukum berlangsung. Identitas anak harus dijaga kerahasiaannya, dan pembatasan kebebasan hanya diperbolehkan sebagai upaya terakhir serta pada waktu yang paling singkat. Dengan demikian, perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum mencerminkan komitmen negara untuk menjaga kelangsungan tumbuh kembang anak tanpa mengabaikan kepastian hukum.⁷

Selain itu, perlindungan terhadap anak dalam proses peradilan juga menuntut penyelenggaraan mekanisme diversi sebagai langkah penyelesaian perkara di luar jalur peradilan formal dengan melibatkan keluarga, masyarakat, dan pihak terkait secara partisipatif. Penerapan diversi bertujuan untuk mencegah anak dari dampak negatif proses pemidanaan, termasuk stigmatisasi, kehilangan kesempatan pendidikan, dan trauma psikologis yang dapat menghambat masa depannya.⁸ Aparat penegak hukum yang menangani perkara anak wajib memiliki kompetensi khusus serta mampu menerapkan pendekatan yang humanis dan berorientasi pada pemulihan. Negara juga berkewajiban menyediakan fasilitas ramah anak, seperti ruang pemeriksaan khusus, layanan konseling, serta lembaga pembinaan yang mendukung rehabilitasi sosial anak. Dengan demikian, perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum merupakan upaya integral yang

⁷ Erdianti, R. N. (2020). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Vol. 1). Ummpress.

⁸ ENDY SULISTYA HUDI PRAYOGA, E. S. H. P. (2025). *Implementasi Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Berdasarkan Hak Asasi Manusia* (Doctoral Dissertation, Undaris).

tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif demi menjamin kesejahteraan anak secara menyeluruh.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan institusi negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.⁹ Dalam melaksanakan tugasnya, kepolisian wajib berpegang pada asas-asas profesionalitas, legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa setiap tindakan sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kepolisian juga memegang peran strategis sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana, karena proses penyelidikan dan penyidikan berada dalam kewenangannya. Untuk itu, setiap anggota kepolisian dituntut memiliki integritas dan kompetensi dalam menangani berbagai bentuk tindak pidana, termasuk tindak pidana yang melibatkan anak. Dengan demikian, institusi kepolisian menjadi instrumen penting dalam menjaga supremasi hukum dan stabilitas sosial melalui tindakan yang terukur dan berbasis prinsip-prinsip keadilan.

Dalam konteks penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), kepolisian memiliki kewenangan khusus dan kewajiban untuk menerapkan pendekatan yang sensitif terhadap kebutuhan anak serta menghormati prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penanganan ABH diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menegaskan bahwa proses penyidikan terhadap anak harus mengedepankan keadilan restoratif. Penyidik yang menangani perkara anak diwajibkan memiliki sertifikasi atau kualifikasi khusus, serta memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan

⁹ Putri, S. D. (2021). Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

di ruang ramah anak untuk menghindari intimidasi maupun trauma psikologis. Kepolisian juga berkewajiban memfasilitasi mekanisme diversi pada tahap penyidikan, yang dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak, keluarga, korban, pekerja sosial, dan pihak terkait lainnya. Dengan demikian, kewenangan kepolisian dalam menangani ABH tidak semata-mata bersifat represif, tetapi lebih diarahkan pada pemulihan keadaan dan reintegrasi sosial anak.

Selain melaksanakan kewenangan penyidikan, kepolisian memiliki tanggung jawab untuk menyediakan perlindungan menyeluruh terhadap anak selama proses hukum berlangsung. Kepolisian wajib menjamin hak-hak anak, termasuk hak atas bantuan hukum, hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali, serta hak untuk dirahasiakan identitasnya.¹⁰ Selain itu, tindakan penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sesuai prinsip perlindungan anak. Kepolisian juga harus memastikan adanya koordinasi yang efektif dengan lembaga perlindungan anak, Balai Pemasarakatan (Bapas), dan instansi terkait lainnya dalam rangka penyediaan layanan rehabilitasi, konseling, serta dukungan sosial.¹¹ Dengan demikian, peran kepolisian dalam penanganan ABH bukan hanya berada pada aspek penegakan hukum, tetapi juga meliputi aspek perlindungan, pelayanan, dan pemenuhan hak anak secara komprehensif.

Data mengenai anak yang berhadapan dengan hukum di Jawa Timur menunjukkan bahwa provinsi tersebut termasuk wilayah dengan jumlah kasus tertinggi secara nasional, terutama setelah terjadinya berbagai peristiwa hukum yang melibatkan kelompok usia anak pada tahun-tahun terakhir. Dalam salah satu

¹⁰ Puspitasari, R. T. (2024). *Peran Dan Tanggung Jawab Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kepolisian Resor Indramayu* (Master's Thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

¹¹ Jalan, P. *Penguatan Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia 2023-2027*.

kejadian, tercatat puluhan anak di bawah umur ditetapkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga menandakan tingginya tingkat keterlibatan anak dalam tindak pidana maupun peristiwa sosial yang berujung pada proses hukum. Lembaga perlindungan anak di Jawa Timur juga mencatat adanya peningkatan laporan kasus ABH, baik yang masuk melalui jalur resmi maupun melalui pengaduan masyarakat, yang menunjukkan bahwa persoalan tersebut telah menjadi isu hukum dan sosial yang memerlukan penanganan serius. Meskipun demikian, pendataan terkait ABH di Jawa Timur masih menghadapi kendala karena belum sepenuhnya terintegrasi dan tidak selalu tersedia secara rinci berdasarkan wilayah, jenis perkara, ataupun status hukum anak. Dengan demikian, kondisi ini menegaskan perlunya penguatan sistem pendataan, koordinasi antarlembaga, serta penerapan perlindungan hukum yang maksimal agar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Jawa Timur dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Kasus pembunuhan siswi SMP di Mojokerto melibatkan seorang anak berinisial AB yang membunuh teman sekelasnya, AE (15), dan kemudian diadili di Pengadilan Negeri Mojokerto dengan putusan pidana penjara selama 7 tahun 4 bulan serta tambahan pidana pelatihan kerja. Putusan tersebut memicu reaksi keras dari keluarga korban yang menilai hukuman itu tidak adil dan terlalu ringan, sehingga terjadi kericuhan di ruang sidang sebelum akhirnya berhasil diredam aparat kepolisian. Keluarga korban berharap hukuman yang lebih berat dijatuhkan, meskipun mereka memahami bahwa terdapat batasan khusus terhadap pemidanaan anak berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ayah korban menyatakan pesimisme terhadap peluang banding karena peraturan perundang-undangan telah menentukan batas maksimal hukuman bagi pelaku anak. Dengan demikian, perkara ini memperlihatkan adanya ketegangan antara prinsip

perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana dan tuntutan keadilan substantif dari keluarga korban.

Penelitian ini penting karena mampu memberikan gambaran empiris dan analitis mengenai kondisi aktual anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga dapat mengidentifikasi akar permasalahan, pola pelanggaran hak anak, serta ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik penegakan di lapangan. Melalui penelitian ini, dapat dinilai sejauh mana aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan lembaga perlindungan anak melaksanakan kewajiban negara untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak sesuai standar nasional maupun internasional. Penelitian ini juga berperan dalam mengungkap kekurangan sistemik, seperti lemahnya pendataan, minimnya koordinasi, serta kurang optimalnya penerapan prinsip diversi dan keadilan restoratif dalam kasus-kasus ABH. Temuan yang diperoleh akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan perlindungan anak. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi penting bagi pembaruan hukum dan peningkatan praktik perlindungan anak yang lebih humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

B. RUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimana Peran Penyidik Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Proses Penyidikan di Polres Mojokerto Kota ?
- b. Kendala Bagi Penyidik Dalam Mengungkap dan Membuktikan Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak di Polres Mojokerto Kota ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Menganalisis secara mendalam terkait dengan bagaimana peran penyidik terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum pelaku tindak pidana pembunuhan dalam proses penyidikan di Polres Mojokerto Kota.
- b. Mengidentifikasi dengan cermat mengenai kendala apa saja bagi penyidik dalam mengungkap dan membuktikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, adapun penelitian ini yang dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan peran sektor kepolisian dalam melakukan penyidikan serta mennetukan penuntutan tindak pidana pembunuhan.
 - b. Sebagai sumber referensi penelitian karya ilmiah di bidang hukum pidana mengenai peran penyidik dalam kasus pembunuhan di wilayah hukum Kota Mojokerto.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Dapat mengetahui pengaturan hukum terkait dengan peran penyidik terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dalam kerangka perlindungan khusus di sektor kepolisian.

- b. Dapat mengetahui pelaksanaan dari peran penyidik Polres Mojokerto Kota dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

E. METODE PENELITIAN

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang lebih memfokuskan kepada penerapan atau praktik dari peraturan perundang-undangan normatif dalam situasi nyata di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggali fakta dan data yang relevan terkait dengan peran penyidik terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dalam kerangka perlindungan khusus di sektor kepolisian.

2) Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan analisis dalam penulisan ini, penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian Di Polres Mojokerto Malang yang lokasinya beralamat di Jl. Bhayangkara Nomor 25, Mergelo, Sentanan, Kec. Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur 61312.

3) Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yang dimana data ini menggambarkan keadaan secara alamiah atau realitas yang tidak diungkapkan dalam bentuk symbol ataupun angka. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori :

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara studi lapangan, yakni dengan melakukan wawancara serta

terstruktur yang telah disiapkan. Dalam penelitian ini menjadi sumber data primer adalah hasil dari wawancara. Objek yang penulis wawancara dalam hal ini, ialah penyidik dari Polres Mojokerto Kota.

b. Sumber Data Sekunder

Data hukum sekunder merujuk kepada informasi yang belum diresmikan sebagai hukum yang mengikat secara formal, tetapi memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap data hukum primer. Sumber-sumber data ini meliputi makalah yang terkait dengan rancangan Undang-Undang, makalah dari kalangan ahli hukum, serta studi-studi penelitian terdahulunya yang relevan dengan topik penelitian ini. Informasi yang terdapat dalam data hukum sekunder dapat memberikan wawasan tambahan dan konteks yang penting dalam analisis hukum dan pemahaman terhadap isu-isu yang sedang diteliti.

4) Teknik Pengumpulan

Untuk memperoleh data seperti yang dijelaskan, maka penulis akan menggunakan metode berikut :

a. Studi Lapangan

Penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan dengan data-data yang diperlukan. Terutama penulis akan melakukan wawancara dengan penyidik dari Polres Mojokerto Kota.

b. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data sekunder adalah melalui studi

kepustakaan. Melalui studi kepustakaan dimaksudkan untuk mendapatkan teori-teori hukum sebagai landasan analisis terhadap pokok permasalahan yang sedang dibahas.

5) Teknik Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan sudah terkumpul, dilakukan analisis kualitatif yang melibatkan kombinasi dari studi kepustakaan dan penelitian di lapangan. Interpretasi dan pembahasan dilakukan terhadap data primer yang diperoleh dan diolah secara keseluruhan. Pendekatan kualitatif ini menghasilkan data secara deskriptif, yaitu informasi yang disampaikan oleh responden.

Studi kepustakaan bertujuan untuk membandingkan peraturan, undang-undang, kasus hukum, dan referensi dari karya ilmiah lainnya. Serta mendapatkan pemahaman tentang proses penyelesaian hukum terkait dengan kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Selanjutnya, dilakukan analisis kualitatif untuk memberikan Gambaran secara kompherensif tentang aspek hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti. Penelitian lapangan dilaksanakan untuk mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan penyidik yang menangani kasus anak pelaku tindak pidana pembunuhan dalam Polres Mojokerto Kota, serta memperoleh data tambahan untuk menyajikan gambaran yang kompherensif tentang permasalahan yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memahami dengan lebih baik arah dan tujuan penulisan skripsi ini, berikut adalah garis besar sistematika penulisannya :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memberikan gambaran secara singkat tentang seluruh isi penelitian. Di dalamnya dijelaskan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat, Metode, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Penulisan dan membantu pembaca dalam memahami inti dari penelitian secara umum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan Pustaka ini berisi mengenai landasan teori yang merupakan seperangkat definisi, teori maupun proposisi yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Pada bab ini memuat uraian tentang teori dalam peran penyidik terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dalam kerangka perlindungan khusus di sektor kepolisian.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas atau menguraikan terkait dengan hal-hal yang telah tertulis pada rumusan masalah diantaranya ialah menguraikan tentang pertama Bagaimana pertimbangan yang dilakukan oleh penyidik dalam menentukan langkah hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuha sesuai dengan prinsip keadilan restoraif, kedua faktor apa saja yang menjadi kendala bagi penyidik dalam mengungkap dan membuktikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan dari penelitian ini.



Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Identitas Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu
<p>Hakim, M. Y. A. (2024). <i>Pelaksanaan Penyidikan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Anak di Polres Grobogan</i>. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.</p>	<p>Penelitian ini membahas pelaksanaan proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan dengan fokus pada tahapan pemeriksaan, penerapan diversi, dan kendala teknis maupun yuridis yang dihadapi penyidik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan berupa kurangnya pemahaman aparat terhadap UU SPPA dan minimnya dukungan sarana ramah anak. Penelitian juga menekankan pentingnya kapasitas penyidik dalam melaksanakan pendekatan keadilan restoratif.</p>	<p>Penelitian ini berbeda karena fokusnya pada tindak pidana kekerasan terhadap anak, sedangkan penelitian saya menyoroti tindak pidana pembunuhan oleh anak. Penelitian ini juga menganalisis lebih jauh terkait <i>perlindungan khusus</i> dalam lingkup kepolisian dan peran penyidik dalam menangani kasus dengan tingkat keparahan lebih tinggi.</p>
<p>Djunaedi, A. (2024). <i>Peran</i></p>	<p>Penelitian ini mengkaji sejauh mana Polda Jawa</p>	<p>Penelitian ini lebih berfokus pada mekanisme</p>

<p><i>Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam Pemberdayaan Diversi dalam Penanganan Tindak Pidana Anak Berbasis Keadilan Restoratif.</i></p> <p>Universitas Islam Sultan Agung Semarang</p>	<p>Tengah memberdayakan mekanisme diversi dalam penyelesaian tindak pidana anak, dengan pendekatan keadilan restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi masih terkendala faktor budaya hukum, kurangnya pengetahuan aparat, dan belum optimalnya fasilitas pendukung. Penelitian menegaskan perlunya peningkatan peran kepolisian dalam memfasilitasi diversi secara efektif.</p>	<p>diversi dan keadilan restoratif, sedangkan penelitian saya memusatkan analisis pada peran penyidik dalam kasus pembunuhan, yang merupakan kategori <i>serious crime</i> sehingga diversi tidak dapat diberlakukan. Penelitian saya menitikberatkan pada perlindungan khusus dan analisis prosedural penyidikan untuk ABH pelaku pembunuhan</p>
<p>Susilo, A. (2024). <i>Diskresi Kepolisian dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagai Pelaku dan Korban.</i></p> <p>Universitas Islam</p>	<p>Penelitian ini menguraikan penggunaan diskresi kepolisian dalam menangani anak yang menjadi pelaku maupun korban, terutama untuk mencegah dampak lebih lanjut melalui upaya non-litigasi. Hasilnya menunjukkan bahwa</p>	<p>Penelitian ini membahas diskresi dan membandingkan perlakuan terhadap anak pelaku dan anak korban secara umum. Sementara itu, penelitian saya lebih spesifik pada peran penyidik terhadap ABH pelaku tindak pidana</p>

Sultan Agung Semarang.	diskresi merupakan instrumen penting dalam proses penanganan ABH namun implementasinya masih belum optimal akibat keterbatasan pemahaman dan standar operasional. Penelitian menambahkan bahwa penguatan pedoman diskresi diperlukan agar aparat dapat bertindak lebih tepat dan proporsional.	pembunuhan, termasuk bagaimana perlindungan khusus diterapkan dalam kasus berat. Fokus penelitian saya lebih sempit, lebih mendalam, dan berbasis pada tindak pidana dengan karakteristik risiko tinggi.
------------------------	--	--

